



**MANUAL PROSEDUR
YUDISIUM KELULUSAN**
SUB. BAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Kode Dokumen	: SPMI-UNDIP/MP/04.01/07
Revisi ke	: -
Tanggal	: 31 Mei 2022
Disiapkan oleh	: Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan
Dikaji ulang oleh	: Wakil Dekan Akademik & Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas
Disahkan oleh	: Dekan

**FAKULTAS
KEDOKTERAN
UNIVERSITAS
DIPONEGORO**



MANUAL PROSEDUR
Yudisium Kelulusan

SPMI-UNDIP/MP/04.03/07

Disetujui oleh



Dekan

		<p align="center">MANUAL PROSEDUR Yudisium Kelulusan</p>	<p>Disetujui oleh:</p> 
		<p>Revisi ke -</p>	<p>Tanggal 31-05-22</p>

1. TUJUAN

Menjamin pelaksanaan Yudisium Kelulusan Mahasiswa pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro berjalan lancar sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku.

2. PENGERTIAN

1. Yudisium Kelululusan adalah rapat penentuan kelulusan program studi di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, beserta predikat kelulusan bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dan dilaksanakan di tingkat Program Studi sesuai dengan peraturan akademik program sarjana dan pascasarjana Universitas Diponegoro.
2. Sesuai dengan ketentuan disebutkan bahwa syarat seseorang untuk mendapatkan gelar akademik adalah:
 - 1) Telah menyelesaikan semua kewajiban dan/ atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti pendidikan profesi.
 - 2) Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkaitan dengan program studi yang diikuti.
 - 3) Telah dinyatakan lulus.
3. Rapat yudisum kelulusan tersebut dilaksanakan setelah mahasiswa memenuhi poin (1) dan (2). Untuk itu maka Program Studi harus benar-benar mencermati terpenuhinya poin (1) dan (2) tersebut.
4. Dosen PJMK adalah Dosen yang bertanggung jawab terhadap Mata Kuliah yang diampu.
5. Ketua Program Studi adalah dosen FK yang diberi tugas tambahan untuk mengelola Program Studi berdasarkan SK Rektor Undip.

6. Manajer Tata Usaha atalah Kepala Bagian Tata Usaha FK Undip yang memimpin bidang administrasi di FK Undip.

Syarat Administratif:

Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah lulus ujian tugas akhir/skripsi di depan penguji atau tim penguji;
- b. telah menyerahkan revisi tugas akhir/skripsi yang lolos dari deteksi anti plagiarisme dengan aplikasi tertentu;
- c. berstatus sebagai mahasiswa aktif pada semester tersebut dan tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan universitas;
- d. menyelesaikan semua kewajiban administratif termasuk mengembalikan semua koleksi perpustakaan/laboratorium yang dipinjam;
- e. telah menyelesaikan semua kewajiban dalam masa studi dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan untuk program studi (termasuk tugas akhir yang telah diperbaiki);
- f. telah mengunggah ringkasan dari tugas akhir/skripsi pada repository Undip;
- g. memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat TOEFL dengan skor 400 atau yang disetarakan.

3. RUANG LINGKUP

- a. Persyaratan yang diperlukan bagi prosedur yudisium kelulusan program studi;
- b. Tahap kegiatan dalam prosedur yudisium kelulusan program studi;
- c. Pihak-pihak yang terlibat dalam yudisium kelulusan program studi;
- d. Waktu yang dibutuhkan dalam prosedur yudisium kelulusan program studi.
- e. Dokumen yang diperlukan atau dihasilkan dalam yudisium kelulusan program studi.

4. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah no.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan PP Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
5. Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro.
6. Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 tentang Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro
7. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
8. Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
9. Buku Pedoman Akademik prodi di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

5. PROSEDUR

1. Ketua Program Studi mengirimkan undangan yudisium kepada Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan dan dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK)
2. Ketua Program Studi membuka rapat dengan menyebutkan nama-nama mahasiswa yang akan menjalani yudisium.
3. Ketua Program Studi mengecek nilai-nilai Mata Kuliah Mahasiswa kepada Dosen PJMK
4. Ketua Program Studi menetapkan IPK setiap peserta yudisium
5. Sekretaris Program Studi membuat Berita Acara Yudisium
6. Ketua Program Studi menandatangani Berita Acara Yudisium dan menyerahkan kepada Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan
7. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan memproses lebih lanjut untuk yudisium lulusan
8. Rapat ditutup oleh Ketua Program Studi.

BAGAN ALIR MANUAL PROSEDUR
Yudisium Kelulusan Mahasiswa FK Undip

No	Kegiatan	PELAKSANA			BAKU MUTU		Keterangan
		Dosen PJMK	Ketua PS	Subbag Akademik	Waktu (menit)	Output	
1	KPS mengirimkan undangan yudisium kepada Spv Akademik dan Kemahasiswaan dan dosen PJMK		□ ↓				
2	KPS membuka rapat dengan menyebutkan nama-nama mahasiswa yang akan menjalani yudisium		□ ↓		5	Daftar lulusan	
3	KPS mengecek silang nilai-nilai MK kepada Dosen PJMK		□ ↓		10	Kepastian lulusan	
4	KPS menetapkan IPK setiap peserta yudisium		□ ↓		10	Kepastian predikat lulusan	
5	Sek.PS membuat Berita Acara Yudisium		□ ↓		10	Draft Berita Acara	
6	KPS menandatangani Berita Acara Yudisium dan menyerahkan kepada Supervisor .Akademik dan Kemahasiswaan		□ ↓		5	Berita Acara	
7	Spv. Akademik dan Kemahasiswaan memproses lebih lanjut untuk yudisium lulusan			□ ↓	5	Berita Acara dan berkas kelulusan	
8	Rapat ditutup oleh KPS		□ ↓		2		

